



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km 3.,5 Telp. (0536) 3221946 (Fax), 3222984 Kode Pos 73112

Email: distambenprovkalteng@gmail.com

PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 28 September 2021

Kepada,

Nomor : 050/ 03 /I.1/PPID.DESDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Pemberian Informasi

Yth. Koko Sajoko Gazen
Alamat Jl.Pasir Panjang Kelurahan
Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arut
Selatan
di -
Kotawaringin Barat

Menindaklanjuti surat dari Koko Sajoko Gazen Nomor KTP 3507121804930002 Alamat Jl.Pasir Panjang Kelurahan Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arut Selatan dengan permintaan informasi, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tata Cara dan alur pengajuan permohonan WIUP Mineral Bukan Logam (Pasir Kuarsa), dapat di akses melalui halaman: http://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20201213071022.pdf (hardcopyterlampir)
2. Permohonan WIUP Mineral Non Logam (Pasir Kuarsa) diajukan oleh pemohon yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melengkapi persyaratan sesuai ceklist kelengkapan permohonan WIUP. Permohonan WIUP Mineral Non Logam diajukan melalui email ke: perizinanminerba@esdm.go.id
3. Permohonan Rekomendasi terkait kesesuaian tata ruang wilayah diajukan oleh pemohon kepada Bupati/Walikota melalui instansi pemerintah yang menangani urusan Tata Ruang di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pemenuhan persyaratan koordinat geografis sejajar garis lintang dan bujur dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan ESDM Nomor : 11.k/HK.02/MEM.B/2021 tentang pedoman permohonan, evaluasi dan pemberian WIUP mineral

bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua PPID Pelaksana,




SYARIPUDIN, S.,Hut
NIP.19680914 199603 1 004

Tembusan Yth:

Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah selaku Penanggung Jawab PPID (sebagai laporan).

ALUR PERMOHONAN PENETAPAN WIUP MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN



PERSYARATAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN

Permohonan WIUP

1. Permohonan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan dapat diajukan melalui email ke ***perizinanminerba@esdm.go.id*** oleh:
 - a) Badan usaha
 - b) Koperasi
 - c) Perusahaan perseorangan
2. Persyaratan permohonan WIUP:
 - a) Surat permohonan
 - b) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - c) Nowor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d) Kode KBLI untuk kegiatan pertambangan batuan dan/atau pertambangan mineral bukan logam
 - e) Dilengkapi dengan daftar koordinat dan peta permohonan WIUP yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit 0,001 detik ("). Koordinat berupa koordinat geografis (derajat menit detik) dan disampaikan dalam format digital berupa MS Excel/shapefile.
3. Persyaratan terkait wilayah yang dimohon:
 - a) Luas paling besar 5.000 Hektar untuk WIUP Batuan, dan 25.000 Hektar untuk WIUP Mineral bukan logam
 - b) Berada pada wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan. Wajib dilengkapi dengan:
 - Rekomendasi kesesuaian tata ruang dari bupati/walikota.
 - Apabila lokasi permohonan berada di wilayah laut, dilengkapi dengan rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut.
 - c) Bukti pemberitahuan kepada pemegang hak atas tanah pada wilayah yang diajukan WIUP, apabila berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain (Non Kawasan hutan) sesuai rencana tata ruang.
 - d) Apabila wilayah yang dimohon berada pada WIUP lain yang telah diberikan, permohonan harus dilengkapi dengan persetujuan dari pemegang izin pertambangan existing.

PERSYARATAN PERMOHONAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU WIUP BATUAN


Evaluasi	Pemohon WIUP
<ol style="list-style-type: none">1. Atas permohonan yang disampaikan, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagai persyaratan administrative dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a) Apabila terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon.b) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif akan diberikan tanda terima permohonanc) Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada unit teknis untuk dilakukan evaluasi2. Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, unit teknis menyiapkan konsep hasil evaluasi disertai kode billing biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta pencadangan WIUP3. Untuk permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, unit teknis menyiapkan hasil evaluasi dan surat penolakan yang ditandatangani oleh Menteri	<ol style="list-style-type: none">4. Pemohon melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta ke kas negara, selanjutnya menyerahkan Salinan bukti pembayaran kepada unit teknis dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah surat perintah bayar disampaikan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak menyampaikan bkti pembayaran, maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.5. Atas penyampaian Salinan bukti pembayaran, unit teknis menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian WIUP beserta lampiran:<ol style="list-style-type: none">a) Daftar koordinatb) Peta WIUPc) perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasid) Kode billing pembayaran pencetakan peta IUP.6. Surat persetujuan pemberian WIUP ditandatangani oleh Menteri dan disampaikan kepada pemohon.

CHECK LIST KELENGKAPAN PERMOHONAN



(harus ada seluruhnya. Kurang satu maka permohonan ditolak)

No	Dokumen	Ya	Tidak	Keterangan
1	Surat Permohonan	<input checked="" type="checkbox"/>		Dibuat sesuai format
2	NIB	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	NPWP Badan Usaha	<input checked="" type="checkbox"/>		Menyampaikan copy kartu NPWP
4	KBLI	<input checked="" type="checkbox"/>		Untuk batuan 081** Untuk mineral bukan logam 089** Jika didalam KBLI badan Usaha terdapat 099** yaitu KBLI untuk Usaha Jasa Pertambangan, maka permohonan ditolak
5	Koordinat dalam format MS Excel/shapefile	<input checked="" type="checkbox"/>		Jika file excel, file harus dapat dibuka / tidak corrupt
6	Peta WIUP	<input checked="" type="checkbox"/>		Peta permohonan WIUP
7	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan	<input checked="" type="checkbox"/>		Surat Kesesuaian Tata Ruang untuk kegiatan pertambangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, atau apabila lokasi permohonan berada di wilayah laut, surat kesesuaian tata ruang untuk kegiatan pertambangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang laut.
8	Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak Atas Tanah (**)	<input checked="" type="checkbox"/>		Apabila permohonan WIUP berada pada wilayah Areal Penggunaan Lain (Non Kawasan hutan) sesuai rencana tata ruang.
9	Surat Keterangan Tidak Keberatan / Persetujuan dari Pemegang IUP/IUPK Eksisting (***)	<input checked="" type="checkbox"/>		Apabila permohonan WIUP tumpang tindih dengan WIUP/WIUPK lainnya dengan komoditas dan/atau bahan galian berbeda yang telah diberikan.



ILUSTRASI PEMENUHAN PERSYARATAN KOORDINAT SEJAJAR GARIS LINTANG DAN GARIS BUJUR



1. Permohonan blok lokasi pada gambar disamping masih belum memenuhi persyaratan sejajar dengan garis lintang dan garis bujur



2. Dilakukan perbaikan titik koordinat dan polygon agar bagian tepi blok permohonan sejajar dengan garis lintang dan garis bujur



3. Blok permohonan disamping sudah disesuaikan dengan persyaratan sejajar dengan garis lintang dan garis bujur